

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

**BPR MULIA YUGANTA INDONESIA
2025**



Mybpr

Kepercayaan Anda Prioritas Kami

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

BPR MULIA YUGANTA INDONESIA

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada lima prinsip dasar Tata Kelola yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan .

BPR membuat Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak *stakeholders* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum dalam industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR

Nama BPR : BPR Mulia Yuganta Indonesia

Posisi : 31 Desember 2025

No	FAKTOR PENILAIAN	Nilai Faktor
		31 Des 2025
1	Aspek pemegang saham	4
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	3
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	3
4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-
5	Penanganan benturan kepentingan	3
6	Penerapan fungsi kepatuhan	2
7	Penerapan fungsi audit intern	3
8	Penerapan fungsi audit ekstern	3
9	Penerapan manajemen risiko, strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
10	Batas maksimum pemberian kredit	3
11	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
12	Rencana Bisnis	3
Nilai Komposit		3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	4	3	3	-	3	2	3	3	3	3	3	3	3
Predikat Komposit	Cukup Baik												

KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan penilaian terhadap 12 faktor, ditetapkan pelaksanaan tata kelola di BPR Mulia Yuganta Indonesia berada pada nilai komposit 3 (cukup baik)

Analisis Penilaian Sendiri (Self Assesement)

Berdasarkan analisis penilaian sendiri terhadap aspek struktur dan insfrasturktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek struktur dan infrastruktur tata kelola pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan tata kelola adalah cukup lengkap dan memadai.
2. Aspek proses penerapan tata kelola pada sebagian besar faktor penilaian pelaksanaan tata kelola sudah cukup efektif.
3. Aspek hasil penerapan tata kelola pada sebagian besar faktor penilaian pelaksanaan tata kelola sudah cukup memadai, yang dihasilkan dari aspek proses penerapan tata kelola cukup efektif didukung oleh struktur dan infrastruktur yang cukup memadai.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direktur Utama : Christianus Endru (membawahkan fungsi kepatuhan)

Direktur Bisnis : Sugiharto

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan , dan otoritas lainnya.
- e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

Komisaris Utama : Budi Setyawan

Komisaris : Syamsudin

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini, BPR Mulia Yuganta Indonesia tidak memiliki komite.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Anggota Direksi, anggota komisaris, dan pemegang saham, tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

Keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pada BPR

Tidak terdapat hubungan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota direksi /anggota dewan komisaris, dan pemegang saham BPR.

Tidak terdapat hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham BPR.

Tidak terdapat hubungan keuangan antara Pemegang saham dengan sesama pemegang saham, anggota direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham lainnya.

Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2025

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp 118.800.000	Rp 318.000.000
Tunjangan	Rp 72.000.000	Rp 114.000.000
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1.33 x
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.05 x
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 x
- rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 4.12 x
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3.08 x

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Diselenggarakan rapat rutin antara Direksi dan Komisaris maupun dengan bagian lainnya terkait dengan kinerja BPR. Adapun rapat diselenggarakan secara langsung bertempat di Kantor BPR Mulia Yuganta Indonesia.

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
29 Januari 2025	4	Evaluasi pencapaian RBB 2024 dan perkembangan akuisisi
30 Juni 2025	4	Rapat rutin terkait kinerja BPR, perkembangan akuisisi
8 September 2025	4	Rapat rutin terkait kinerja BPR, pembatalan akuisisi
10 Oktober 2025	4	Rapat rutin terkait kinerja BPR, pencarian investor baru
8 Desember 2025	4	Rapat rutin terkait kinerja BPR dan pembahasan RBB

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Komisaris secara rutin hadir secara fisik dan melakukan pertemuan dengan Direksi, dan melaksanakan rapat sebagaimana tercantum di atas.

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa selama tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan internal baik yang dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai tetap, maupun pegawai tidak tetap dalam proses kerja dan kegiatan operasional yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan.

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR

Pada saat ini tidak ada tuntutan hukum dari pihak manapun terhadap BPR Mulia Yuganta Indonesia.

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025, terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan yaitu sewa gedung kantor yang terletak di Jalan Pungkur No. 120 Kota Bandung kepada Bapak Andy Teten Soerjono selaku Pemegang Saham Pengendali sebesar Rp 275.000.000.

BPR telah menunjuk penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari harga sewa kantor.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2025, BPR Mulia Yuganta Indonesia tidak memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

Sebagai bagian dari laporan ini, terlampir laporan self assesment penerapan tata kelola periode Desember 2025.

Bandung, 29 April 2026

PT BPR Mulia Yuganta Indonesia



Christianus Endru
Direktur Utama



Budi Setyawan
Komisaris Utama